



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-22/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN 3 (TIGA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan jumlah, bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjumlah 3 (tiga) Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

12. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 30 Nopember 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk 3 (tiga) Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus VIII, IX dan X.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : I. Panitia Khusus VIII bertugas membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang :
1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual;
  2. Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- II. Panitia Khusus IX bertugas membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang
1. Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi;
  2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- III. Panitia Khusus X bertugas membahas 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2036
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus VIII, IX, X sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 4 Desember s.d. 29 Desember 2017.
- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus VIII, IX, X dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Nopember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG PEMBENTUKAN III (TIGA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA.  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-22/2017  
TANGGAL : 30 Nopember 2017

PANITIA KHUSUS VIII MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang  
Perlindungan Kekayaan Intelektual;
2. Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir. Irfan Suryanagara		Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	Drs. H. Yusuf Puadz	PPP	Ketua
3.	H. Agus Welianto Santoso, SH	PDI-Perjuangan	Wakil Ketua
4.	Hj. Ganiwati, SH.,MM	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
5.	H. Y. Untung, SPd	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Tati Novianti, S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H.M. Hasbullah Rahmad, SPd.,M.Hum	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H. Almaida Rosa Putra, SE.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Hj. Iis Turniasih	PDI- Perjuangan	Anggota
10.	Darius Doloksaribu, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Drs. Budiyo	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Hj. Nia Purnakania, SH.M.Kn	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	H. Tate Qomaruddin, Lc	PKS	Anggota
14.	Sadar Muslihat, SH	PKS	Anggota
15.	H. Abdul Muiz, Lc	PKS	Anggota
16.	Dr. H. Didin Supriadin, S.Pd.,M.Si	Partai Demokrat	Anggota
17.	H. Sahromi	Partai Demokrat	Anggota
18.	Hj. Yoyoh Rukiah, S.Ter. Keb	Partai Demokrat	Anggota
19.	Drs. Sunatra, SH., MS	Partai Gerindra	Anggota
20.	Hj. Gina Fadlia Swara, SE	Partai Gerindra	Anggota
21.	H. Ade Anwas	Partai Gerindra	Anggota
22.	Drs. KH. Habib Syarief Muhamad	PPP	Anggota
23.	Imran Servia	Nasdem Hanura	Anggota
24.	Hj. Imas Noeraini, S.Pd.I	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H. Saipudin Zuhkri	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	H. Ahmad Irfan Alawi	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG PEMBENTUKAN III (TIGA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA.

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-22/2017

TANGGAL : 30 Nopember 2017

PANITIA KHUSUS IX MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG :

1. Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi;
2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Haris Yuliana, S.Pd.I		Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si	Partai Gerindra	Ketua
3.	Drs. H. Tetep Abdulatif	PKS	Wakil Ketua
4.	Asep Wahyuwijaya, SH	Partai Demokrat	Wakil Ketua
5.	H. Kusnadi, S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Babay Tamimi	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	Drs. H. Abdul Rozaq Muslim, SH.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. H. Hilman Sukiman.,S.IP.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Hj. Cucu Sdugyati, SE., MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Hj. Asyanti Rozana Thalib, SE	PDI- Perjuangan	Anggota
11.	Dr. Ikhwan Fauzi, M. Kes	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Dedi Hasan Bactiar, SE	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Drajat Hidayat Soetarja	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Iwan Kustiawan	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	DR. H. Abdul Jabar Majid, MA	PKS	Anggota
16.	H. Didi Sukardi, SE	PKS	Anggota
17.	H. Wawan Setiawan, SH	Partai Demokrat	Anggota
18.	Ir. H. Sri Budihardjo Hermawan	Partai Demokrat	Anggota
19.	Dadang Kurniawan, S.IP	Partai Gerindra	Anggota
20.	Mirza Agam Gumay, SmHK	Partai Gerindra	Anggota
21.	H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd.,M.Ap	PPP	Anggota
22.	KH. Chumaedi, SH	PPP	Anggota
23.	Dra. H. Tia Fitriani	Nasdem Hanura	Anggota
24.	H. Ali Wardana, SE	Nasdem Hanura	Anggota
25.	Dr.Hj. Iemas Mashithoh.,M.N.SH.,MH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
26.	Hj. Fatimah, SH.,MKn	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG PEMBENTUKAN III (TIGA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA.  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-22/2017  
TANGGAL : 30 Nopember 2017

PANITIA KHUSUS X MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG :

1. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2036.

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Abdul Harris Bobihoe		Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. M. Iqbal, MI	Nasdem Hanura	Ketua
3.	H. Oleh Soleh, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
4.	Drs. Maman Abdurachman	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
5.	H. Phinnera Wijaya, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	DR. Hj. Siti Aisyah T.H.	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Ali Hasan, S.IP	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	Dra. Hj. Ijah Hartini	PDI- Perjuangan	Anggota
10.	H. Syamsul Bachri, SH.M.,BA	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Waras Wasisto, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Ir. H. Gatot Tjahyono, M.M	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	PKS	Anggota
15.	H. Satori, S.Pd.I	PKS	Anggota
16.	Drg. Hj. Is Budi Widuri S, M.M	PKS	Anggota
17.	Toni Setiawan	Partai Demokrat	Anggota
18.	Toto Purwanto Sandi, SE	Partai Demokrat	Anggota
19.	Dr. H. Herlas Juniar, MT	Partai Demokrat	Anggota
20.	H. Syahrir, SE	Partai Gerindra	Anggota
21.	Drs. H. Dady Rohanady	Partai Gerindra	Anggota
22.	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Partai Gerindra	Anggota
23.	Ir. H. Lucky Lukmansyah T	PPP	Anggota
24.	H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom	PPP	Anggota
25.	H. Rustandie, SH	Nasdem Hanura	Anggota
26.	Nasir, S.Ag	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI